

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 DAN JAMINAN KONSTITUSIONAL ISLAM NUSANTARA

Luthfi Widagdo Eddyono
Center for Democratization Studies
luthfi.widagdo.eddyono@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sangatlah penting bagi kajian perkembangan kehidupan beragama di Indonesia, khususnya bagi kajian Islam Nusantara. Tulisan ini akan menguraikan perdebatan dalam persidangan yang terjadi untuk mengkaji sejauh mana pandangan mayoritas umat terhadap norma Undang-Undang tersebut. Selain itu, akan diuraikan pula bagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan para Pemohon. Setelah itu, penulis akan mengkaji hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan keberadaan Islam Nusantara di Indonesia. Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 memang memberikan jaminan konstitusional atas praktik keberagamaan seperti itu.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Islam Nusantara, Jaminan Konstitusional.*

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009 regarding the case of judicial review of Law No. 1/PNPS/1965 about the Prevention of Abuse and/or blasphemy is very important for the study of the development of religious life in Indonesia, especially for the study of "Islam Nusantara". This

paper will describe ebates in the trial to assessed the extent to which the views of the majority of the people related with the norms of the Law. In addition, this paper also will be describe the Constitutional Court's decision on the petition. After that, the authors examine the relationship between the Constitutional Court decision and the existence of "Islam Nusantara" in Indonesia. In conclusion, the Constitutional Court through Decision No. 140/PUU-VII/2009 provided constitutional guarantees on religious practices like "Islam Nusantara".

Keywords: *Constitutional Court, "Islam Nusantara", Constitutional Guarantees.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 19 April 2010, Mahkamah Konstitusi¹ mengeluarkan satu putusan yang sangat penting bagi kajian perkembangan kehidupan beragama di Indonesia. Putusan tersebut adalah Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Pencegahan Penodaan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Perkara tersebut diajukan oleh gabungan tujuh badan hukum privat yakni Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan

¹ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Baca Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Insignia Strat, 2013).

Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Pemohon I s.d VII) serta empat orang Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia yakni K.H. Abdurahman Wahid², Musdah Mulia, M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq (Pemohon VIII s.d XI).

Perkara ini sangatlah menarik, karena selain melibatkan para Pemohon dan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana lazimnya perkara pengujian undang-undang, ternyata banyak pihak yang merasa berkepentingan dengan permohonan ini. Terdapat 24 Pihak Terkait dari berbagai organisasi keagamaan yang ikut dalam perdebatan persidangan.

Tulisan ini akan menguraikan perdebatan dalam persidangan yang terjadi untuk mengkaji sejauh mana pandangan mayoritas umat terhadap norma UU Pencegahan Penodaan Agama. Selain itu, akan diuraikan pula bagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan para Pemohon tersebut. Setelah itu, penulis akan mengkaji hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan keberadaan Islam Nusantara di Indonesia.

B. Pembahasan

Dalam permohonannya, para Pemohon mempermasalahkan pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama, yakni;

1. Pasal 1

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”

² K.H. Abdurahman Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 sehingga demi hukum kedudukan Pemohon dalam permohonan menjadi gugur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 227.

2. Pasal 2 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

3. Pasal 2 ayat (2)

“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

4. Pasal 3

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

5. Pasal 4

“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;”

Pasal-pasal tersebut dianggap bermasalah oleh para Pemohon, di antaranya, karena menyebabkan adanya **diskriminasi agama; relativisme kebenaran** (negara tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil

tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara karena hal yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau aliran belum tentu benar bagi kelompok lain); *Forum internum dan forum externum* (keyakinan beragama memiliki dua dimensi yakni ruang privat dan publik. Adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya melakukan komunikasi eksistensi spiritual individunya tersebut kepada publik serta membela keyakinannya di depan publik. Keduanya merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga penyebaran penafsiran agama juga merupakan hak kebebasan acragama yang asasi dan tidak dapat dibatasi; dan **kriminalisasi agama** (pidanaaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sangat sulit pembuktiannya sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas beragama lainnya).³

Menanggapi permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Secara sosiologis, UU Pencegahan Penodaan Agama masih relevan dan tidak perlu direvisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap kasus-kasus penodaan terhadap suatu agama;
- Secara yuridis, UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- Kebebasan berpikir dan menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang [Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik];
- Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, negara dibolehkan untuk membuat suatu Undang-Undang yang membatasi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan dalam beragama,

³ *Ibid.*, hlm, 229-232.

meskipun Undang-Undang tersebut berbentuk Penpres (produk Orde Lama) namun secara substansial dan formil, UU Pencegahan Penodaan Agama tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945;⁴

Pemerintah yang diwakili Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kemudian memberikan tanggapan sebagai berikut:⁵

1. Menteri Agama (Suryadharma Ali)

- UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dalam rangka membatasi dan menegasikan kebebasan beragama tetapi justru memberikan perlindungan dan kebebasan beragama, keharmonisan antarumat beragama serta mencegah dari penghinaan, penodaan maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain;
- Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama, tetapi yang dilarang adalah apabila dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Pembatalan terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum (*general prevention*) [*sic*] sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama;
- Kebebasan merupakan hak konstitusional setiap orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban, dan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

⁴ *Ibid.*, hlm. 240.

⁵ *Ibid.*, hlm. 241.

2. Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar)

Permohonan para Pemohon, jika dikabulkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan konflik horizontal antarmasyarakat;

Dengan adanya permohonan ini, jika dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di antara pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan akan mengganggu kerukunan umat beragama serta dapat menimbulkan ketidakharmonisan di antara umat beragama yang sudah terjalin baik selama ini;⁶

Terdapat 24 (dua puluh empat) Pihak Terkait yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan, yakni:⁷

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah;
3. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI);
4. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);⁸
5. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI);
6. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin);
7. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
8. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII);
9. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
10. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI);

⁶ Pemerintah mengajukan 16 (enam belas) orang ahli yang juga didengarkan keterangannya dalam persidangan, yakni K.H. Hasyim Muzadi, Amin Suma, Rahmat Syafi'i, Nur Syam, Mudzakkir, H.M. Atho Mudzhar, Buya Bagindo Letter, Rusdi Ali Muhammad, Rahim Yunus, Ali Aziz, K.H. Hafidz Usman, Filipus Kuncoro Wijaya, Mahdini, Sudarsono, Hj. Khofifah Indarparawansa, dan Rony Nitibaskara.

⁷ Pihak Terkait MUI, Yayasan Irena Center, Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan Himpunan Penghayat Kepercayaan juga telah mengajukan satu orang saksi dan enam orang ahli.

⁸ Patut menjadi kajian atas adanya perbedaan pendapat terhadap tafsiran norma yang diuji. Sebagaimana disebutkan di awal, salah satu Pemohon prinsipal adalah K.H. Abdurahman Wahid, akan tetapi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam keterangan resminya menyatakan, "menolak permohonan para Pemohon; UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menghalangi kebebasan warga untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, juga tidak mengurangi hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945." *Ibid.*

11. Persatuan Islam (Persis);
12. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP);
13. Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (B.K.O.K);
14. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK);
15. Yayasan Irena Centre;
16. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin;
17. Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA);
18. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI);
19. Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah;
20. Hizbut Tahrir Indonesia;
21. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI;
22. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan);
23. Forum Umat Islam (FUI); dan
24. Dewan Masjid Indonesia.

C. Kajian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi⁹

Menurut Mahkamah, dari berbagai perdebatan yang terjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi, disadari bahwa argumentasi para Pemohon mendapat penolakan baik dari DPR maupun Pemerintah yang keduanya didukung oleh delapan belas pihak terkait yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dewan Dakwah

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan/dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh kembali. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum melalui putusan-putusan atas perkara-perkara konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Dengan demikian, apabila putusan MK yang bersifat final and binding tidak dilaksanakan, maka sanksi yang dapat diberikan adalah berupa sanksi ketatanegaraan ataupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Luthfi Widagdo Eddyono, "Putusan MK Final dan Mengikat", [<http://luthfiwe.blogspot.com.tr/2013/10/putusan-mk-final-dan-mengikat.html>], diakses 7/12/2015.

Islamiyah Indonesia (DDII), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Ittihadul Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan Yayasan Irena Center.¹⁰

Selain itu, keterangan pihak terkait yakni Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKOK), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional.¹¹ Walau demikian, dari 24 Pihak Terkait, terdapat dua Pihak Terkait yakni Komnas HAM dan Matakkin yang menyatakan bahwa pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan belum perlu dicabut selama belum ada Undang-Undang baru yang lebih komprehensif. Kedua Pihak Terkait menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama belum sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama di Indonesia terutama bagi agama-agama dan kelompok keyakinan yang minoritas. Namun, UU Pencegahan Penodaan Agama juga tidak dapat dicabut sebelum ada revisi atau Undang-Undang baru dengan alasan apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan menimbulkan konflik horizontal, anarkisme, dan penyalahgunaan agama di masyarakat.¹²

Menurut Mahkamah Konstitusi,¹³ UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 282.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 281.

¹² *Ibid.*, hlm. 283.

¹³ Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan 17 (tujuh belas) ahli yang secara khusus diundang oleh Mahkamah untuk memberikan keterangan menurut keahlian masing-masing.

beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat.¹⁴

Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan beragama karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya [*vide* Pasal 28E ayat (2) UUD 1945] maka hal demikian harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. Hal ini merupakan *forum internum* yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (*forum externum*) sudah menyangkut relasi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 287.

dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi;¹⁵

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.¹⁶

Menurut Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 288.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 289.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada *internal* agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak *internal* agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama.¹⁸

Terhadap dalil para Pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan Penodaan Agama yang menyatakan, *“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya”*.¹⁹

Menurut Mahkamah Konstitusi, makna kata “dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 289-290.

Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama sama-sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. Akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.²⁰

Mahkamah berpendapat pula bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati.²¹

Mahkamah juga berpendapat bahwa akan menjadi benar konstataasi bahwa negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang lain apabila negara mengambil satu tafsir dari kelompok dan diberlakukan untuk kelompok yang lain, atau diberlakukan secara umum dalam agama tersebut. Namun

²⁰ *Ibid.*, hlm. 290.

²¹ *Ibid.*, hlm. 290-291.

konstataasi tersebut menjadi tidak benar karena dalam UU Pencegahan Penodaan Agama berdasarkan Penjelasan I Umum angka 4 pengertian mengenai penyelewengan atau penyimpangan dalam penafsiran atau kegiatan dari ajaran pokok agama tertentu tidak didasarkan pada penafsiran negara, akan tetapi didasarkan pada penafsiran ulama dari agama yang bersangkutan yang dalam proses penafsirannya melibatkan para Ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas.²²

Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut.²³

Menurut Mahkamah, apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu adalah tepat maksud negara membentuk UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu untuk memupuk ketentraman beragama, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan. Beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah *forum internum*, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan,

²² *Ibid.*, hlm. 291.

²³ *Ibid.*

penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945].²⁴

Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan ranah *forum externum* yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara. Demikian pula tentang kegiatan penafsiran terhadap teks kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas *forum internum*, namun dengan sengaja “*menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum*” merupakan ranah *forum externum* karena telah terkait dengan hak asasi manusia orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Sampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.²⁵ Terkait dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia karena merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalihan atau kebaikan. Namun demikian, manakala penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang, maka hal tersebut akan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 291-292.

²⁵ Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan pada tahun 1999-2002 adalah Pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut terdiri atas dua ayat yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1) dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 2). Dengan kata lain, cara pandang penyusun perubahan UUD 1945 tetapkan sama dengan penyusun konstitusi pada tahun 1945. Luthfi Widagdo Eddyono, “Implementasi Pasal 29 UUD 1945: Format Ideal Kebebasan Beragama”, [<http://luthfiwe.blogspot.com.tr/2010/03/implementasi-pasal-29-uud-1945-format.html>], diakses 7/12/2015.

membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat.²⁶

Bahwa dengan pertimbangan itulah Mahkamah berpendapat bahwa negara berkepentingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, *in casu* UU Pencegahan Penodaan Agama, sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama²⁷, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.²⁸

Bahwa pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal (*communal values*) masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi. Tradisi keagamaan di Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat diintervensi oleh negara. Namun Mahkamah tidak menafikan adanya organisasi-organisasi keagamaan yang telah berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi induk dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Organisasi keagamaan induk inilah

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 292.

²⁷ Terkait dengan pemaknaan nilai-nilai agama, menurut Moh. Mahfud M.D., “agama memiliki ajaran fundamental yang menjadi tuntutan bagi umatnya. Ia kemudian secara disiplin dijalankan oleh setiap pemeluk agama. Namun, jurang antara agama, idealisme agama, dan pemeluknya yang gagal memahami pesan dasar agamanya memang terjadi di banyak agama. Ketika masuk ke otak dan hati manusia, penafsiran akan ajaran-ajarannya menjadi rancu. Tidak jarang, agama dijadikan alat untuk tujuan-tujuan duniawi. Ketika sudah dikuasai oleh berbagai kepentingan, agama jadi tidak berfungsi. Akibatnya, tak jarang kemudian antarpemeluk agama terlibat dalam sebuah konflik dalam menjalankan ajaran yang diyakininya itu.” Moh. Mahfud M.D., “Kontribusi Agama dalam Memantapkan Etika Hidup Berbangsa dan Bernegara”, Makalah pada Kongres Nasional Tokoh Agama ke III Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamis, 10 Juni 2010 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 293.

yang pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi.²⁹

Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum.³⁰

D. Eksistensi Islam Nusantara

Jika dikaitkan dengan konsep Islam Nusantara, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 memberikan dukungan penuh terhadap perkembangannya. Di bawah ini salah satu pertimbangan Mahkamah yang pantas menjadi rujukan:

“...bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati.”

Sebagaimana disebutkan Prof. Nasaruddin Umar dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm. 295.

³⁰ Dalam Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan, “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Terhadap putusan ini, Hakim Konstitusi Harjono memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

kolom “Apa itu Islam Nusantara?” Pendekatan dalam Islam Nusantara lebih kepada keunikan sifat dan karakteristik Islam di kawasan Nusantara. Islam Nusantara melibatkan berbagai disiplin keilmuan, seperti *ushul fikh*, dan penafsiran terhadap *nash* atau teks agama. Islam Nusantara lebih banyak berhubungan dengan fenomena Islam “*as the Islam*” ketimbang Islam “*as an Islam*”.³¹

Terkait dengan pengembangan konsep tersebut, menurut Nasaruddin, memang ada pengamat yang menganggap NU sedang melakukan sebuah terobosan besar untuk memberikan citra positif Islam di Indonesia setelah sekian lama Islam ternodai oleh sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya, ingin menjadikan Islam sebagai konsep hidup di dalam bernegara dan bermasyarakat, tanpa peduli kondisi obyektif wilayah keberadaan Islam.³²

Menurut Azyumardi Azra, model Islam Nusantara atau Islam Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini, karena ciri khasnya mengedepankan “jalan tengah”. Hal ini dikarenakan Islam Nusantara “bersifat *tawasut* (moderat), jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan kiri, selalu seimbang, inklusif, toleran dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain³³,

³¹ Nasaruddin Umar, “Apa itu Islam Nusantara?” [<http://www.rmol.co/read/2015/08/05/212358/Apa-Itu-Islam-Nusantara->] diakses 7/12/2015. Menurut Nasaruddin, diawali Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 yang mengusung tema: **Mengukuhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia**, istilah Islam Nusantara kembali diperbincangkan. Walaupun sesungguhnya Islam Nusantara bukan istilah baru. Jauh sebelumnya sudah sering disebut-sebut oleh para pakar. Namun Islam Nusantara menggaung ketika menjadi tema pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur tersebut. “Islam Nusantara di arena Muktamar NU masih ada juga yang mempersoalkannya. Ada yang setuju dengan memberikan dukungan penuh tema itu, ada yang bernada pesimistis, dengan mengkhawatirkan berbagai kemungkinan, termasuk khawatir jangan sampai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah (ASWAJAH) dihilangkan lalu digantikan Islam Nusantara, pada-hal para pendiri NU menggunakan istilah Islam Aswajah.”

³² *Ibid.*

³³ Moh. Mahfud MD menyatakan, “Terkait kebebasan beragama di Indonesia, problem yang mendapat perhatian adalah pada banyaknya ketentuan perundang-undangan yang bermasalah dilihat dari perspektif kebebasan beragama. Peraturan itu bermasalah, baik karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama maupun karena bertentangan antara dengan yang

serta bisa menerima demokrasi dengan baik,” jelas Azyumardi Azra.³⁴

Lebih lanjut menurut penulis buku *Islam Nusantara* (2002) tersebut, memang ada perbedaan antara Islam Indonesia dengan 'Islam Timur Tengah' dalam realisasi sosio-kultural-politik. "Sektarian di Indonesia itu jauh, jauh lebih kurang dibandingkan dengan sektarianisme yang mengakibatkan kekerasan terus-menerus di negara-negara Arab," jelas Azyumardi Azra.³⁵

Ahmad Najib Burhani dalam tulisan "Islam Nusantara vs Berkemajuan" menjelaskan, Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu pada Islam ala Indonesia yang otentik; langgamnya Nusantara, tapi isi dan liriknya Islam; bajunya Indonesia, tapi badannya Islam.³⁶ Menurutnya, ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan "pribumisasi Islam" yang pernah dipopulerkan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan resmi nama ini di antaranya dalam Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No 26 Tahun 2008. "Munculnya Islam Nusantara adalah bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai "paradoks globalisasi", jelasnya.³⁷

Menurut Husein Ja'far Al Hadar, ada kesalahpahaman yang patut diluruskan karena rentan membuat Islam Nusantara

lain. Karenanya, anakronisme perundang-undangan adalah masalah yang perlu segera diselesaikan. Akan tetapi, harmonisasi maupun sinkronisasi aturan hukum di bidang kebebasan beragama belum ditangani optimal, Padahal, bidang kebebasan beragama, dan hubungan antarumat beragama sangat tergantung pada harmonisasi tersebut." Moh. Mahfud MD, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi", Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta, hlm. 10.

³⁴ Heyder Affan, "Polemik di balik istilah 'Islam Nusantara'", [http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara], diakses 7/12/2015.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmad Najib Burhani, "Islam Nusantara vs Berkemajuan", [<http://nasional.sindonews.com/read/1019580/18/islam-nusantara-vs-berkemajuan-1435886805>], diakses 7/12/2015.

³⁷ *Ibid.*

seolah-seolah tercerabut dari nilai-nilai dasar Islam dan hanya mementingkan identitas kebudayaannya. *Pertama*, kesalahpahaman yang menilai keberadaan Islam Nusantara berarti menyalahi prinsip "Islam yang satu". Padahal, menurut Hussein, sejatinya Islam Nusantara adalah Islam yang satu itu sendiri, sebagaimana Islam di Arab yang dibawa Nabi. Hanya, ketika ia dibawa ke Indonesia, budaya Arab yang melingkupinya digantikan dengan budaya Indonesia yang akan menjadi konteks barunya di sini.³⁸

Islam Nusantara bahkan bukan hanya berangkat dari kesatuan, tapi juga bervisi persatuan. Ia hendak menegaskan bahwa Islam yang satu berarti persatuan (ukhuwah) di bawah bendera Islam dengan merangkul seluruh perbedaan pandangan, tafsiran, dan mazhab yang ada di dalam Islam itu sendiri.³⁹

Kedua, kesalahpahaman bahwa Islam Nusantara keluar dari konsep Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan dipraktikkan Nabi. Tentu, jika yang dimaksud Islam murni sebagaimana kesalahpahaman itu, Islam murni merupakan sebuah gagasan yang bukan hanya utopis, tapi juga salah kaprah. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan sunnatullah dan prinsip dasar Islam yang bisa ditemui dalam QS Al Hujurat: 13.⁴⁰

E. Penutup

Terlepas dari kuatnya tekanan atas konsep Islam Nusantara yang digaungkan oleh NU sebagaimana *tagline* "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia", pada

³⁸ Husein Ja'far Al Hadar, "Memahami Islam Nusantara", [<http://www.tempo.co/read/kolom/2015/08/06/2244/memahami-islam-nusantara>], diakses 7/12/2015.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, Lebih lanjut menurut Husein Ja'far Al Hadar, "Islam Nusantara sejatinya menjaga prinsip Islam murni yang berasaskan pada Quran dan hadis. Ia menjadi fondasi dan substansi Islam Nusantara. Adapun kreasi atau ijtihad dilakukan pada tataran yang memang dibolehkan-bahkan diwajibkan-untuk itu, yakni pada tatanan syariat ijtihadiyyat atau syariat yang sejatinya dinamis dan memang seharusnya dikontekstualisasi dengan ruang dan zaman untuk menjunjung prinsip rahmatan lil 'alamin." *Ibid.*

prinsipnya terdapat perlindungan konstitusional atas keberadaan konsep tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 telah memberikan jaminan konstitusional atas praktik keberagaman semacam itu. Sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam salah satu pertimbangan, “tradisi keagamaan di Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat diintervensi oleh negara.” Keberadaan Islam Nusantara patut terus didengungkan tidak saja dalam kajian keagamaan, melainkan juga dalam lingkup yang lebih luas lagi, sebagai upaya menghadapi pertentangan ideologi global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Insignia Strat, 2013).
- Moh. Mahfud M.D., “Kontribusi Agama dalam Memantapkan Etika Hidup Berbangsa dan Bernegara”, Makalah pada Kongres Nasional Tokoh Agama ke III Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamis, 10 Juni 2010 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi”, Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta

Internet

- Ahmad Najib Burhani, “Islam Nusantara vs Berkemajuan”, [<http://nasional.sindonews.com/read/1019580/18/islam-nusantara-vs-berkemajuan-1435886805>], diakses 7/12/2015.
- Heyder Affan, “Polemik di balik istilah ‘Islam Nusantara’”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara], diakses 7/12/2015.
- Husein Ja’far Al Hadar, “Memahami Islam Nusantara”, [<http://www.tempo.co/read/kolom/2015/08/06/2244/memahami-islam-nusantara>], diakses 7/12/2015.
- Luthfi Widagdo Eddyono, “Putusan MK Final dan Mengikat”, [<http://luthfiwe.blogspot.com.tr/2013/10/putusan-mk-final-dan-mengikat.html>], diakses 7/12/2015.

Luthfi Widagdo Eddyono, “Implementasi Pasasl 29 UUD 1945: Format Ideal Kebebasan Beragama”, [<http://luthfiwe.blogspot.com.tr/2010/03/implementasi-pasal-29-uud-1945-format.html>], diakses 7/12/2015.

Nasaruddin Umar, “Apa itu Islam Nusantara?” [<http://www.rmol.co/read/2015/08/05/212358/Apa-Itu-Islam-Nusantara->] diakses 7/12/2015.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

